RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	:	**PT Asuransi Sinar Mas**	Deskripsi Produk	:	Merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, sebagai akibat risiko yang dijamin di dalam polis.
Nama Produk	:	Asuransi Kendaraan Bermotor Simas			
Mata Uang	:	Rupiah			
Jenis Produk	:	Asuransi Kendaraan Bermotor			

FITUR UTAMA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR SIMAS

Manfaat Pertanggungan	:	Rp 5.000.000,00 s/d Rp 3.000.000.000,00	Loading Usia	:	Dikenakan loading usia untuk kendaraan > 5 tahun sesuai dengan term dan kondisi.
Premi	:	Mulai dari Rp 100.000/thn	Risiko sendiri	:	sesuai dengan term dan kondisi.
Masa Pertanggungan	:	Tahunan	Tipe Kendaraan	:	sepeda motor, kendaraan jenis sedan, minibus, jeep, station wagon, truck, pick up, bus
Periode Bayar Premi	:	Tahunan			

MANFAAT

1. Produk asuransi ini menjamin kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :
   a. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
   b. Perbuatan jahat;
   c. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
   d. Kebakaran, termasuk :
      - Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor;
      - Kebakaran akibat sambaran petir;
      - Kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
      - Dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

2. Produk asuransi ini menjamin kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut pada point (1) di atas selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Dirjen Perhubungan Darat, termasuk

RISIKO

1. Klaim akan ditolak apabila kecelakaan terjadi sebelum periode polis berjalan atau setelah periode polis berakhir.
2. Polis akan dibatalkan sepihak oleh Penanggung apabila Polis tidak dibayar dalam waktu 30 hari kalender setelah polis diterbitkan.
3. Klaim akan ditolak apabila kondisi kerusakan kendaraan tidak mencapai yang disyaratkan untuk Constructive Total Loss atau tidak mencapai 75% dari harga sebenarnya kendaraan bermotor yang dipertanggungkan.
4. Klaim akan ditolak apabila penggunaan kendaraan tidak sesuai dengan yang tercantum di polis, misalnya di dalam polis tercantum penggunaan pribadi dinas sedangkan pengunaannya untuk komersil (disewakan atau menerima balas jasa).

kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

3. Produk asuransi ini dapat memberikan ganti rugi atas jaminan perluasan yang bersifat sebagai tambahan, yaitu :
   Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin pada point (1), yaitu:
   a. kerusakan atas harta benda;
   b. biaya pengobatan, cidera badan dan/atau kematian;
   maksimum sebesar nilai pertanggungan untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian.
4. Produk asuransi ini memberikan ganti rugi atas biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilai pertanggungan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga.

Pilihan Jaminan Asuransi Kendaraan Bermotor Simas Terdiri dari :

1. Gabungan (Comprehensive)
   a. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, perbuatan jahat orang lain, pencurian termasuk pencurian dengan kekerasan, kebakaran, sambaran petir, kerugian akibat kecelakaan selama penyeberangan dengan feri atau alat penyebrangan resmi lain yang berada dibawah pengawasan Dirjen Perhubungan Darat.
   b. Biaya yang wajar yang dikeluarkan tertanggung, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan akibat risiko yang dijamin untuk penjagaan, pengangkutan, atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan atau kerusakan tersebut. Ganti rugi atas biaya Derek maksimum 0,5% dari jumlah pertanggungan.
2. Total Loss Only
   Risiko yang dijamin dalam jaminan kerugian total (total loss only) adalah jika kerusakan dan/ atau kerugian karena suatu peristiwa yang dijamin oleh polis dimana biaya perbaikan, penggantian atau pemulihan ke keadaan semula sesaat sebelum terjadinya kerugian

dan/ atau kerusakan sama dengan atau lebih dari harga sebenarnya kendaraan bermotor yang dipertanggungkan atau kendaraan hilang karena pencurian.	

BIAYA

Komisi dan biaya sudah termasuk dalam komponen premi.

PENGECUALIAN

Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :

1. *Kendaraan digunakan untuk :*
   a. *menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;*
   b. *turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;*
   c. *melakukan tindak kejahatan;*
   d. *penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;*
2. *Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;*
3. *Pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :*
   a. *Tertanggung sendiri;*
   b. *Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;*
   c. *Orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;*
   d. *Orang yang tinggal bersama Tertanggung;*
   e. *Pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;*
   f. *Orang yang berada dibawah pengawasan Tertanggung.*
4. *Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.*
5. *Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:*
   a. *barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;*
   b. *zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam dan di luar Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis.*
6. *Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:*
   a. *kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;*
   b. *gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;*
   c. *reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.*
7. *Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:*
   a. *disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung;*
   b. *pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukkannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam*

hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir;

c. *dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;*

d. *dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;*

e. *memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.*

8. *Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas:*

   a. *perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;*

   b. *ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin dalam Polis ini;*

   c. *kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;*

   d. *bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;*

   e. *Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.*

9. *Pertanggungan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas:*

   a. *kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;*

   b. *kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.*

10. *Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.*

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Anda harus melengkapi Persyaratan Dokumen Penutupan Polis sebagai berikut :

1. Mengisi Form SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum)
2. Melampirkan Fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, dan NPWP
3. Foto survey kendaraan

Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim

<u>Dalam hal Kerugian Sebagian :</u>

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Fotocopy Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen (tidak wajib)
3. Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

<u>Dalam hal Kerugian Total :</u>

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Dokumen asli :
   a. Polis, Sertifikat, Lampiran/Endorsemen (tidak wajib).
   b. Surat Tanda Nomor Kendaraan & Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (Asli), Faktur pembelian (Asli), blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditandatangani Tertanggung, Kunci Kontak kendaraan (asli & Cadangan)
3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
4. Buku KIR untuk jenis kendaraan yang wajib KIR.
5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
6. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
7. Kwitansi kosong bermaterai Rp.10.000,- ditandatangani tertanggung (rangkap 2)

8. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung,

Dalam hal tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan :

1. SIM Pengemudi & STNK pihak ketiga
2. Laporan Kepolisian setempat (bila dibutuhkan Perusahaan Asuransi)
3. Surat Tuntutan dari pihak ketiga**.**

Prosedur Klaim

Dalam hal terjadinya suatu peristiwa yang memungkinkan timbulnya suatu klaim dibawah pertanggungan ini, Tertanggung wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaporkan selambat-lambatnya ke Kantor Pusat atau Kantor Cabang Asuransi Sinar Mas Dalam Waktu 5 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan atau pencurian.
2. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan seperti mengisi formulir pengajuan klaim, fotocopy sertifikat (asli bila total loss), STNK, dan SIM pengemudi, surat laporan polisi dalam hal klaim Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga, Pencurian atau Niat Jahat, Tembusan Surat Tuntutan kepada pihak lain yang menyebabkan kerugian.
3. Dalam hal pelaporan klaim bukan oleh Tertanggung seperti yang namanya tercantum di polis maka diwajibkan melengkapi dokumen tambahan berupa : KTP/ ID asli Tertanggung yang namanya tercantum di polis atau Foto copy KTP/ ID Tertanggung disertai Surat Kuasa bermaterai.
4. Penanggung akan melakukan survey dan menentukan apakah klaim dijamin atau ditolak berdasarkan kondisi /syarat polis dan menunjuk bengkel untuk memperbaiki kerusakan.

Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

Pelaksanaan pembayaran Klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis. Bila tidak tercantum dalam Polis maka pembayaran Klaim dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah adanya kesepakatan mengenai nilai ganti rugi.

Prosedur Pengaduan

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di www.sinarmas.co.id

Email : info@sinarmas.co.id

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp 021 8060 0691 (message only)

Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)

Fax. 021 3902159 – 60

SIMULASI

Contoh Simulasi Perhitungan Premi

Kendaraan Minibus Plat Wilayah 2 :

Jaminan yang diambil	:	Comprehensive + Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga (TJH) Rp 10.000.000,-	
TSI/Harga Pertanggungan	:	Rp 200.000.000,-	
Premi Comprehensive	:	2,47% x Rp 200.000.000	= Rp 4.940.000,-
Premi TJH	:	1% x Rp 10.000.000	= Rp 100.000,- +
		Total Premi	= Rp 5.040.000,-

Manfaat dari Jaminan Comprehensive dan TJH :

1. Anda akan mendapatkan pergantian ganti rugi atas kerusakan atau kerugian karena peristiwa yang dijamin di dalam Polis dimana biaya perbaikan, pergantian atau pemulihan ke keadaan semula berdasarkan harga sebenarnya / harga pasar (market value) kendaraan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau maksimal sebesar Harga Pertanggungan yang tercantum dalam Polis.
2. Anda akan mendapatkan biaya penggantian ganti rugi terhadap pihak ketiga yang disebabkan oleh kendaraan yang dipertanggungkan akibat peristiwa yang dijamin dalam polis maksimal sebesar Rp 10.000.000,-

Contoh Simulasi Pembayaran Klaim

Tuan A memiliki polis Asuransi Sinar Mas dengan pertanggungan Comprehensive + TJH 10 jt, jenis kendaraan yang diasuransikan non truk non bus, mengalami kecelakaan dan atas kejadian tersebut Tuan A melaporkan kerugian tersebut ke PT. Asuransi Sinar Mas.

Apabila klaim disetujui, maka PT Asuransi Sinar Mas akan mengarahkan Tuan A ke bengkel rekanan PT Asuransi Sinar Mas. Setelah dilakukan perbaikan mobil, total biaya perbaikan mencapai Rp. 20.000.000,-. Tuan A akan dikenakan biaya senilai Rp 300.000 yang harus dibayarkan ke PT Asuransi Sinar Mas sebagai bentuk kewajiban Tertanggung atas biaya risiko sendiri.

INFORMASI TAMBAHAN

Definisi-definisi Penting

1. Tertanggung adalah orang perorangan atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan atas Kendaraan Bermotor dan mengikatkan diri dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atas Kendaraan Bermotor tersebut.
2. Penanggung adalah perusahaan asuransi yang mengikatkan diri dengan Tertanggung untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.
3. Kerusakan adalah suatu kondisi atau kehilangan fungsi dari Kendaraan Bermotor dapat berupa namun tidak terbatas pada goresan, penyok, noda, pecah, patah.
4. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum yang menjadi obyek pertanggungan
5. Tabrakan atau Benturan adalah kontak fisik antara Kendaraan Bermotor dengan benda lain termasuk hewan, yang berada di luar Kendaraan Bermotor.
6. Pihak Ketiga adalah semua pihak yang bukan Tertanggung, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung dari Tertanggung, orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung. Jika Tertanggung adalah badan hukum maka pengurus, pemegang saham, komisaris dan karyawan/wati tidak termasuk dalam pengertian Pihak Ketiga.
7. Kelebihan muatan adalah suatu keadaan dimana Kendaraan Bermotor mengangkut barang dan/atau penumpang melebihi kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Kapasitas yang dimaksud adalah jumlah berat barang, volume, dan jumlah orang.
8. Perlengkapan standar adalah perlengkapan yang disediakan dan dilekatkan oleh pabrik dan/atau dealer resmi Kendaraan Bermotor baru.
9. Perlengkapan tambahan adalah perlengkapan pada kendaraan bersangkutan yang bukan merupakan perlengkapan standar pabrik dan/atau dealer resmi Kendaraan Bermotor baru.
10. Harga sebenarnya adalah nilai hasil penjualan yang dapat diperoleh atas Kendaraan Bermotor dengan merek, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis di pasar bebas sesaat sebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
11. Risiko Sendiri adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan Tertanggung untuk setiap kejadian.
12. Penggunaan Pribadi adalah penggunaan atas Kendaraan Bermotor tersebut untuk kepentingan angkutan pribadi pengguna kendaraan.
13. Penggunaan Komersial adalah penggunaan atas Kendaraan Bermotor tersebut untuk disewakan atau menerima balas jasa.
14. Hipnotis adalah perbuatan tipu muslihat yang membuat seseorang di luar kesadarannya menjadi tunduk dan mengikuti keinginan si pelaku hipnotis untuk menyerahkan sebagian atau seluruh Kendaraan Bermotor kepada si pelaku hipnotis atau orang lain yang tidak berhak.
15. Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara.

16. Pemogokan adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
17. Penghalangan Bekerja adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
18. Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang atau kelompok orang yang berjumlah kurang dari 12 (dua belas) orang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalistis.
19. Tawuran adalah perkelahian antar kelompok orang yang melibatkan minimal sebanyak 5 (lima) orang menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain yang belum dianggap sebagai Kerusuhan.
20. Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam PT Asuransi Sinar Mas untuk menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
21. Huru-hara adalah keadaan di satu kota dimana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
22. Pembangkitan Rakyat adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (dua belas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
23. Pengambilalihan Kekuasaan adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan/atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
24. Revolusi adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.
25. Pemberontakan adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan/atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
26. Kekuatan Militer adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
27. Invasi adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
28. Perang Saudara adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
29. Perang dan Permusuhan adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
30. Makar adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau memengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan.

31. Terorisme adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan/atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
32. Sabotase adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
33. Penjarahan adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung.

Informasi Tambahan Lainnya

1. Tertanggung menyetujui dan bersedia dihubungi oleh PT Asuransi Sinar Mas dan rekanannya melalui sarana komunikasi pribadi (telepon, short message system, email dan lain-lain).
2. Apabila Obyek Pertanggungan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan beralih kepemilikannya dengan cara apapun, Polis ini berakhir dengan sendirinya setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengalihan kepemilikan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggungan.
3. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko,syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko, dapat diakses melalui website resmi PT Asuransi Sinar Mas di www.sinarmas.co.id atau aplikasi mobile Asuransi Sinar Mas Online.

Penafian/*Disclaimer* (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

PT Asuransi Sinar Mas berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal cetak dokumen Juli 2026

asuransi sinarmas

TABEL 1.1
TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI
PADA LINI USAHA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

A. PERTANGGUNGAN COMPREHENSIVE

Kategori	Uang Pertanggungan	Wilayah 1		Wilayah 2		Wilayah 3	
Jenis Kendaraan Non Bus & Non Truck		**Batas Bawah**	**Batas Atas**	**Batas Bawah**	**Batas Atas**	**Batas Bawah**	**Batas Atas**
Kategori 1	0 s/d Rp125.000.000	3,82%	4,20%	3,26%	3,59%	2,53%	2,78%
Kategori 2	>Rp125.000.000 s/d Rp200.000.000	2,67%	2,94%	2,47%	2,72%	2,69%	2,96%
Kategori 3	>Rp200.000.000 s/d Rp400.000.000	2,18%	2,40%	2,08%	2,29%	1,79%	1,97%
Kategori 4	>Rp400.000.000 s/d Rp800.000.000	1,20%	1,32%	1,20%	1,32%	1,14%	1,25%
Kategori 5	>Rp800.000.000	1,05%	1,16%	1,05%	1,16%	1,05%	1,16%
Jenis Kendaraan Bus, Truck dan Pick Up							
Kategori 6	Truck & Pick Up semua UP	2,42%	2,67%	2,39%	2,63%	2,23%	2,46%
Kategori 7	Bus, semua Uang Pertanggungan	1,04%	1,14%	1,04%	1,14%	0,88%	0,97%
Jenis Kendaraan Roda 2 (Dua)							
Kategori 8	Semua Uang Pertanggungan	3,18%	3,50%	3,18%	3,50%	3,18%	3,50%

B PERTANGGUNGAN TOTAL LOSS ONLY

Kategori	Uang Pertanggungan	Wilayah 1		Wilayah 2		Wilayah 3	
Jenis Kendaraan Non Bus & Non Truck		**Batas Bawah**	**Batas Atas**	**Batas Bawah**	**Batas Atas**	**Batas Bawah**	**Batas Atas**
Kategori 1	0 s/d Rp125.000.000	0,47%	0,56%	0,65%	0,78%	0,51%	0,56%
Kategori 2	>Rp125.000.000 s/d Rp200.000.000	0,63%	0,69%	0,44%	0,53%	0,44%	0,48%
Kategori 3	>Rp200.000.000 s/d Rp400.000.000	0,41%	0,46%	0,38%	0,42%	0,29%	0,35%
Kategori 4	>Rp400.000.000 s/d Rp800.000.000	0,25%	0,30%	0,25%	0,30%	0,23%	0,27%
Kategori 5	>Rp800.000.000	0,20%	0,24%	0,20%	0,24%	0,20%	0,24%
Jenis Kendaraan Bus, Truck dan Pick Up							
Kategori 6	Truck & Pick Up semua UP	0,88%	1,07%	1,68%	2,02%	0,81%	0,98%
Kategori 7	Bus, semua Uang Pertanggungan	0,23%	0,29%	0,23%	0,29%	0,18%	0,22%
Jenis Kendaraan Roda 2 (Dua)							
Kategori 8	Semua Uang Pertanggungan	1,76%	2,11%	1,80%	2,16%	0,67%	0,80%

TABEL 1.2
TARIF PREMI ATAU KONTRIBUSI PERLUASAN JAMINAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

No	Jaminan	Wil	Tarif Premi / Kontribusi Minimum		Risiko Sendiri	
			Comprehensive	TLO	Comprehensive	TLO
1.	Banjir termasuk Angin Topan	1	0,075% s/d 0,1%	0,05% s/d 0,075%	10% dari nilai klaim yang disetujui, paling sedikit Rp500.000,00 per kejadian	
		2	0,1% s/d 0,125%	0,075% s/d 0,1%		
		3	0,075% s/d 0,1%	0,05% s/d 0,075%		
2.	Gempa Bumi, Tsunami	1	0,12% s/d 0,135%	0,085% s/d 0,11%		
		2	0,1% s/d 0,125%	0,075% s/d 0,1%		
		3	0,075% s/d 0,135%	0,05% s/d 0,075%		
3.	Huru-hara & Kerusuhan (SRCC)	-	0,05%	0,035%		
4.	Terorisme dan Sabotase	-	0,05%	0,035%		
5.	Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga (Kendaraan Penumpang dan Sepeda Motor)	a. UP* hingga Rp25 juta : 1% dari Uang Pertanggungan				
		b. UP > Rp25 juta s.d. Rp50 juta : 0,5% dari Uang Pertanggungan				
		c. UP > Rp50 juta s.d. Rp100 juta : 0,25% dari Uang Pertanggungan				
		d. UP > Rp100 juta : ditentukan oleh underwriter Perusahaan				
	Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak ketiga (Kendaraan Niaga,Truk, dan Bus)	a. UP* hingga Rp 25 juta : 1,50% dari Uang Pertanggungan				
		b. UP > Rp25 juta s.d. Rp50 juta : 0,75% dari Uang Pertanggungan				
		c. UP > Rp50 juta s.d. Rp100 juta : 0,375% dari Uang Pertanggungan				
		d. UP > Rp100 juta : ditentukan oleh underwriter Perusahaan				
6.	Kecelakaan Diri untuk Pengemudi / Penumpang	a. Untuk Pengemudi : 0,50% dari uang pertanggungan kecelakaan diri				
		b. Untuk Penumpang : 0,10% dari uang pertanggungan kecelakaan diri untuk setiap tempat duduk penumpang				
7.	Tanggung Jawab Hukum terhadap Penumpang	a. UP hingga Rp25 juta : 0,50% dari UP				
		b. UP > Rp25 juta s.d. Rp50 juta : 0,25% dari UP				
		c. UP > Rp50 juta s.d. Rp100 juta : 0,125% dari UP				
		d. UP > Rp100 juta : ditentukan oleh underwriter Perusahaan				

***UP = Uang Pertanggungan**

Penerapan Tarif Premi atau Kontribusi untuk Asuransi Kendaraan Bermotor dengan penambahan manfaat berupa perluasan jaminan risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dan angka 7 dihitung secara progresif.

Penerapan tarif Premi atau Kontribusi pada Tabel 1.1 dan 1.2 dilakukan berdasarkan No Plat lokasi kendaraan bermotor diterbitkan dengan pembagian sebagai berikut :

a. WILAYAH 1 : Sumatera dan Kepulauan di sekitarnya;

b. WILAYAH 2 : DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; dan

c. WILAYAH 3 : Selain WILAYAH 1 dan WILAYAH 2.